



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 254 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk memenuhi Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar Front Nasional tanggal 5 – 6 September 1963 angka II titik 2, perlu segera mengangkat seorang Wakil Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional ;
2. bahwa Saudara jang namanja tersebut dibawah ini memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh pasal 8 sub 1 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. pasal-pasal 17 dan 21 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara H. Moh. Djambek anggota Pengurus Besar Front Nasional sebagai Wakil Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional ;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Semua Pengurus Front Nasional,
3. Semua Gubenur Kepala Daerah.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO